

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 2 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam Prespektif *Sadd ad-Dzari'ah*: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun

Avidhatul Faizah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

avidhatulfaizah@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dan menganalisis menggunakan teori *Sadd Ad-Dzari'ah*. Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif. Data utama adalah data primer berupa hasil wawancara, data sekunder berupa buku-buku dan kitab fiqh. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) Manipulasi identitas yang terjadi di KUA Kecamatan Balerejo yaitu memalsukan status dari janda mengaku sebagai perawan yang dilakukan oleh pihak isteri dalam berkas pemeriksaan nikah. Sehingga KUA mengupayakan pencegahan manipulasi identitas melalui pencatatan perkawinan, pemeriksaan nikah, bimbingan perkawinan, penerpan SIMKAH *online*, dan pembinaan pegawai pencatat nikah. 2) Upaya pencegahan tersebut sangat efektif dalam mencegah adanya pemalsuan identitas sehingga terwujudnya ketertiban administrasi dalam perkawinan. Sehingga upaya ini sejalan dengan metode *Sadd Al-Dzari'ah* mengupayakan kemaslahatan dalam perkawinan supaya tidak terjadi kerusakan, sebagai cara terbaik untuk menghindari batalnya ikatan perkawinan. Dengan adanya upaya pencegahan ini petugas yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan, calon pengantin, maupun masyarakat akan lebih teliti dan taat pada hukum sehingga tujuan kemaslahatan akan tercapai.

Kata Kunci: pencegahan manipulasi identitas; perkawinan; *sadd ad-dzari'ah*

Pendahuluan

Agama Islam telah memberikan wadah penyalur naluri manusia untuk hidup berpasangan melalui jalur perkawinan. Dengan adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila

Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.¹

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Hal ini penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai kalau dalam perkawinan terjadi cacat sehingga merugikan salah satu pihak.³

KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh PMA No. 34 Tahun 2016 diantaranya yaitu: a) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk b) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam c) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan. Berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti bahwa adanya pemalsuan identitas di wilayah Madiun. Berdasarkan data wawancara yang penulis peroleh dengan Bapak SH Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, di wilayah Madiun terdapat manipulasi identitas dalam perkawinan diantaranya yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo dan Kantor Urusan Agama Kebonsari Madiun.⁴ Pada pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁵ Inilah yang menjadi dasar dan landasan hukum dilakukannya pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas.

Dalam kasus ini pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun diantaranya yaitu, pemalsuan status dengan memberikan keterangan dari janda mengaku perawan. Pihak yang melakukan pemalsuan identitas yaitu pihak istri, maka yang sangat dirugikan adalah dari pihak suami karena telah dibohongi. Akibatnya pernikahan keduanya dibatalkan karena adanya dokumen palsu. Hukum Islam menganjurkan agar sebelum pernikahan dibatalkan terlebih dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan yang telah ditentukan masih belum lengkap atau masih terdapat halangan perkawinan, maka pelaksanaan akad perkawinan haruslah dicegah.⁶ Sehingga Kantor Urusan Agama

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1.

²Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 54.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 42.

⁴SH, *Wawancara*, (25 Januari 2019)

⁵Pasal 72 ayat 2 KHI

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 42.

Kecamatan Balerejo memiliki kewenangan melakukan upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan. Diharapkan dengan adanya upaya pencegahan ini dapat menghindari adanya hal-hal yang tidak di harapkan dalam perkawinan di kemudian hari, seperti kasus manipulasi identitas tersebut agar tidak terjadinya pembatalan perkawinan yang mana perkawinan tersebut batal demi hukum.

Dalam hukum Islam, permasalahan ini dapat dikaitkan dengan *Sadd Ad-Dzari'ah*. Jika melihat dari segi *Sadd Ad-Dzari'ah*, upaya pencegahan manipulasi identitas perkawinan termasuk didalamnya karena menutup kemungkinan munculnya kemudharatan terhadap pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris (lapangan), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan. Oleh karenanya dari hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan apa saja upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo tersebut diterapkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku seseorang yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk paparan data. Di sisi lain peneliti juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan manipulasi identitas dalam perkawinan. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam prespektif *Sadd Ad-dzari'ah*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder: 1). Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada para informan, yaitu Kepala dan Staff Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo. 2) Data Sekunder adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpulan data (peneliti).⁸ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data-data kepustakaan berupa Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, arsip nikah dan karya tulis ilmiah dalam bidang hukum tentang manipulasi identitas dalam perkawinan serta referensi lain yang dipandang relevan dengan penelitian ini.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), 225.

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Terjadinya Manipulasi Identitas dalam Perkawinan dan Upaya Pencegahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo semula di wilayah Desa Balerejo jadi satu di Masjid Baiturrohman Balerejo. Lalu pada tahun 1981 pindah ke wilayah desa Sumberbening. Sekitar tahun itu dibangun di atas tanah yang sudah bersertifikat dengan nomor: 1, tanggal 29 Desember 1990, dengan luas tanah 430 M² dan luas bangunan 145, 5 M², terletak di Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur.⁹ Wilayah kerja KUA Kecamatan Balerejo ini meliputi 18 (Delapan belas) desa yaitu: Babadanlor, Balerejo, Banaran, Bulakrejo, Gading, Garon, Glonggong, Jerukgulung, Kebonagung, Kedungjati, Kedungrejo, Kuwu, Pacinan, Simo, Sogo, Sumberbening, Tapelan, Warurejo.¹⁰ Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah lembaga yang berada dibawah naungan Departemen Agama yang berkedudukan di tiap Kecamatan. Adapun tugas pokoknya adalah untuk mengawasi, mencatat terjadinya sebuah perkawinan dan rujuk serta mendaftar cerai talak dan cerai gugat di Kecamatan.¹¹

Terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Balerejo itu diketahui saat bapak S melaporkan ketidak sesuaian data dalam pemeriksaan nikahnya yang dilaksanakan pada 08 September 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/18/IX/2007 tanggal 10 September 2007. Bahwa menurut berkas pemeriksaan sebelum nikah, bapak S berstatus duda sedangkan ibu RI berstatus perawan. Berdasarkan data yang dibawa oleh bapak S, ibu RI pernah melaksanakan pernikahan yang telah di catat oleh KUA Saradan dengan nomor Register 246/81/VII/1994 tanggal 23 Juli 1994 dan juga sudah melaksanakan proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga ibu RI berstatus jandacerai dengan akta cerai nomor: 016/AC/2005/PA.Kab. Mn tanggal 10 Januari 2005.¹²

Bahwa sesuai aturan yang berlaku, barangsiapa yang sudah menikah ataupun sudah bercerai dan ingin menikah lagi, maka yang bersangkutan harus melaporkan riwayat pernikahan ataupun perceraian sebelumnya sebagai dasar pernikahan baru yang akan dilaksanakan. Sesuai aturan tersebut berarti ibu RI dianggap sudah memalsukan status dalam identitasnya, karena tidak melaporkan riwayat pernikahan dan perceraian sebelum proses pencatatan pernikahannya yang baru. Bahwa perbuatan ibu RI adalah perbuatan melawan hukum dan pernikahannya yang tercatat oleh KUA Balerejo dalam register nomor: 312/18/IX/2017 tanggal 10 September 2007 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum sesuai dalam

⁹KUA Kecamatan Balerejo, *Profil dan Data Tahun 2016*, 1.

¹⁰KUA Kecamatan Balerejo, *Profil dan Data Tahun 2016*, 2.

¹¹Muhammad Zain & Mukhtar Al-Shadi, *Membangun Keluarga Humanis*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 70.

¹²SH, *Wawancara*, (Balerejo, 25 Januari 2019)

KHI Bab XI Batalnya Perkawinan Pasal 2 yang berbunyi “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Bahwasannya sanksi pidana dalam perkawinan terkait dengan pemalsuan identitas sudah diatur dalam KUHP Pasal 279 dan Pasal 280. Dimana dalam pasal tersebut sudah ditetapkan apabila ada perkawinan dengan sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain terkait adanya penghalang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Kemudian pemalsuan surat keterangan yang telah dilakukan pelaku tersebut termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP. Akan tetapi, dalam kasus ini tidak ada jalur hukum pidana. Hal ini dikarenakan pihak KUA hanya melaporkan ke Pengadilan agama untuk mendapatkan kepastian hukum bahwasannya perkawinan tersebut batal demi hukum. Karena Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang untuk memutuskan masalah pidana, hal ini wewenang bagi Pengadilan Negeri. Maka diharapkan kesadaran hukum baik dari lembaga maupun masyarakat sangat diperlukan demi ketertiban dan tanggung jawab atas segala perbuatan tersebut.

Dari hal pemalsuan identitas yang terjadi di KUA Kecamatan Balerejo sebenarnya sudah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku, dimana syarat administrasi perkawinan sudah sesuai pada umumnya. Adapun yang menjadi permasalahan yaitu pihak istri menyembunyikan status identitasnya dari janda mengaku perawan. Padahal hal seperti ini dalam perkawinan akan mengakibatkan dampak negatif bagi pasangan maupun masyarakat yang menjadi korban dan juga instansi pemerintahan khususnya pada KUA.

Untuk itu KUA melakukan upaya pencegahan dalam manipulasi identitas dalam perkawinan diantaranya yaitu sebagai berikut. Pencatatan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³ Bahwasannya KUA Kecamatan Balerejo sudah efektif dalam pencatatan perkawinan. Hal tersebut sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Dimana perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan dengan dilaksanakan melalui tahapan pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, dan penyerahan buku pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yaitu pendataan administrasi perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Pencatatan perkawinan ini merupakan upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan yang dapat dijadikan bukti autentik jika ada suatu permasalahan dikemudian hari.

Kemudian dengan pemeriksaan nikah, pemeriksaan prosedurnya calon pengantin dan wali dihadirkan untuk kita periksa (rafa'an).¹⁴ Pemeriksaan nikah (rafa') yakni mendatangkan kedua calon pengantin beserta walinya. Untuk memastikan kedua calon pengantin benar-benar akan melangsungkan pernikahan, membimbing calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah agar mengerti

¹³SH, Wawancara, (Balerejo, 25 Januari 2019)

¹⁴SA, Wawancara, (Balerejo, 28 Januari 2019)

dan berjalan lancar serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Proses *rafa'* ini juga sangat membantu agar syarat secara administrasi yang masih kurang atau ada yang kurang pas bisa di arahkan petugas KUA secara benar. Sehingga tidak terjadi yang tidak diinginkan dikemudian hari. Sesuai dengan PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan adakalanya yaitu pemeriksaan dokumen. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sesuai dengan administrasi yang ditentukan tersebut. Apabila dalam pemeriksaan kehendak perkawinan belum memenuhi ketentuan maka memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya. Untuk memenuhi kelengkapan dokumen tersebut paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan. Pemeriksaan tersebut menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah kemudian hasil pemeriksaan tersebut di tanda tangani dari berbagai pihak yang bersangkutan. Dengan adanya pemeriksaan ini dapat mencegah adanya manipulasi identitas bahkan suatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. PMA 19 Tahun 2018 Pasal 6 juga menjelaskan penolakan kehendak perkawinan. Apabila dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan yang sudah ditetapkan tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka kehendak perkawinan ditolak. Kepala KUA Kecamatan atau penghulu memberitahukan penolakan tersebut kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Luki Hariyanto mengenai pemeriksaan dokumen.¹⁵ Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Luki Hariyanto selaku staff di KUA Kecamatan Balerejo beliau menyampaikan bahwa memastikan akurasi data dan keaslian dokumen berperan penting dalam pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan. Hal tersebut dikarenakan sering terjadi perbedaan nama maupun tempat dan tanggal lahir dalam data diri calon pengantin. Salah satu contoh, ada perbedaan kata atau huruf pada nama antara yang tertera di KTP, akta lahir, ataupun ijazah, pilih salah satunya untuk dijadikan dasar dalam penulisan data diri pada buku kutipan akta nikah. Karena sering kali terjadi yaitu setelah akad nikah dilakukan dan buku kutipan akta nikah diserahkan, pengantin datang ke KUA dengan mengeluh adanya perbedaan data antara yang tercatat pada kutipan buku nikah dengan KTP ataupun akta lahir. Kemudian mereka meminta untuk merubahnya agar sama dengan dokumen lain. Akan tetapi perubahan seperti itu tidak dapat dilaksanakan karena sudah tercatat dalam lembar dokumen negara. Oleh karena itu sangat penting sebelum mendaftarkan pernikahan ke KUA, harus memastikan keakuratan dan kesamaan data-data diri dan pasangan yang tertera pada berbagai dokumen kependudukan. Dalam pemeriksaan nikah maupun pemeriksaan dokumen sudah dinilai efektif. Hal ini dapat dilihat dari proses mendatangkan calon pengantin maupun walinya dengan datang ke KUA untuk melakukan *rafa'an* atau memeriksa kebenaran data data persyaratan nikah dan pemeriksaan berkas-berkas oleh petugas KUA sendiri. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan.

¹⁵LH, Wawancara, (Balerejo, 4 Februari 2019)

Selanjutnya adanya bimbingan perkawinan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 ini termasuk salah satu upaya dari pihak KUA Kecamatan Balerejo dalam pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan. Karena dalam bimbingan tersebut banyak materi yang di sampaikan dan pembekalan dasar ilmu dalam perkawinan yang diharapkan dapat terciptanya keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.¹⁶

Kecamatan Balerejo sudah menerapkan SIMKAH atau Sistem Manajemen Informasi Nikah. Dengan adanya SIMKAH tersebut data-data nikah dari seluruh KUA di Wilayah Republik Indonesia dapat diakses secara otomatis melalui web, sehingga hal tersebut menjadi salah satu upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan.¹⁷ Keterangan yang disampaikan Bapak Luki Hariyanto selaku staff KUA Kecamatan Balerejo dalam penerapan SIMKAH adalah sebagai bentuk upaya pencegahan manipulasi data maupun identitas dalam perkawinan. Dalam SIMKAH tersebut pertama, dapat menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri. Kedua, aplikasi tersebut dapat memverifikasi data calon pengantin bagi daerah yang sudah bekerjasama dengan Dukcapil. Ketiga, pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas. Keempat, pendaftaran nikah *online* segera dapat dilaksanakan. Pengoptimalan SIMKAH di KUA Kecamatan Balerejo belum begitu baik, karena kurangnya SDM yang mampu menguasai aplikasi berbasis web tersebut. Secara keseluruhan pencatatan nikah dengan penggunaan SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Balerejo sudah berjalan sesuai instruksi. Namun dalam penerapannya masih kurang optimal atau masih belum dikatakan berjalan dengan sempurna, sehingga pihak KUA Kecamatan Balerejo dalam menggunakan SIMKAH masih berbasis *offline*. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang bertahap tentang penggunaan SIMKAH agar tujuan dan manfaatnya bisa terpenuhi.

Selanjutnya bimbingan terhadap pegawai pencatat nikah, dalam bimbingan tersebut diantaranya berisi bimbingan prosedur perkawinan dan masalah administrasi dalam perkawinan. Pelaksanaan bimbingan terhadap Pegawai Pencatat Nikah sendiri di KUA Kecamatan Balerejo selama tahun 2018 sudah dilakukan sebanyak 3x pertemuan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah juga tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu perkawinan tersebut bila sudah mengetahui adanya pelanggaran yang sudah dilakukan calon mempelai. Hal ini tertuang dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara jelas perkawinan dapat dicegah jika terdapat syarat-syarat tidak terpenuhi baik berkenaan dengan syarat administratif ataupun syarat materiil. Hal ini bertujuan untuk menghindari perkawinan yang terlarang.

Kemudian kerjasama antar KUA dan instansi pemerintah yang satu dengan yang lain.¹⁸ Karena hal ini untuk memastikan ke akuratan data persyaratan berkas dalam pendaftaran perkawinan tersebut. Dari pihak KUA sendiri tidak mempersulit dalam prosedur ini, akan tetapi yang diharapkan kepada masyarakat

¹⁶SA, Wawancara, (Balerejo, 28 Januari 2019)

¹⁷SH, Wawancara, (Balerejo, 25 Januari 2019)

¹⁸LH, Wawancara, (Balerejo, 4 Februari 2019)

bahwasanya hal yang dianggap sepele seperti manipulasi ini sebenarnya berakibat fatal. Maka perlunya kesadaran hukum dari diri sendiri.

Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun ditinjau dalam Prespektif *Sadd Ad-Dzari'ah*

Menurut hukum Islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila perkawinan sudah terlaksana. Hukum Islam menganjurkan agar sebelum perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa yang ditetapkan oleh syariat Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan yang telah ditentukan masih belum lengkap atau masih terdapat halangan perkawinan, maka pelaksanaan akad perkawinan bisa dicegah terlebih dahulu.¹⁹ Dalam hal perkawinan dengan pemalsuan identitas yang terjadi di KUA Kecamatan Balerejo menurut hukum Islam, bermula perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang sah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Akan tetapi, dengan diketahui adanya pemalsuan identitas dari janda mengaku perawan maka perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam, karena mengandung unsur kebohongan dalam perkawinan. Oleh karena itu, pelaksanaan akad perkawinan dengan memalsukan identitas adalah perbuatan yang sia-sia, termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan ikatan perkawinan batal demi hukum.

Dari kejadian tersebut maka pihak KUA Kecamatan Balerejo menerapkan secara efektif upaya-upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan. Diantara upaya pencegahan manipulasi identitas yang dilakukan yaitu dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sahnya perkawinan akan tetapi pencatatan merupakan hal yang wajib dilaksanakan karena dengan pencatatan tersebut akan diketahui identitas diri dari calon pengantin dalam perkawinan dan melindungi dari akibat sebuah perkawinan tersebut. Sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi. Upaya pencegahan yang lain yaitu dengan pemeriksaan nikah. Pemeriksaan nikah dengan mendatangkan calon suami, calon istri, dan wali untuk diwawancarai mengenai kebenaran identitas diri, meneliti persyaratan-persyaratan administrasi pendaftaran nikah, memastikan akurasi data dan dokumen. Sehingga memperoleh data yang benar dan meyakinkan. Demikian juga dengan upaya pencegahan yang dilakukan pihak KUA sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Proses edukasi dengan pemberian bimbingan perkawinan maupun pembinaan pegawai pencatat nikah tersebut, agar calon suami dan istri, serta pegawai pencatat nikah memiliki pengetahuan dasar perkawinan, prosedur perkawinan, dan masalah administrasi perkawinan yang

¹⁹Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 42.

akan dilalui kedepannya. Dengan berbekal ilmu pengetahuan maka dapat lebih mudah dalam mengetahui sebab akibat yang akan terjadi dari suatu permasalahan dalam perkawinan. Upaya lain pencegahan manipulasi identitas yaitu dengan penerapan SIMKAH *online*. Penerapan tersebut dapat memudahkan dalam verifikasi data para calon pengantin yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Dapat menyajikan data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia serta pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas. Upaya yang terakhir yaitu dengan kerjasama antar KUA dengan instansi pemerintah. Kerjasama tersebut untuk memastikan ke akuratan data persyaratan berkas pendaftaran perkawinan. Karena yang terbiasa terjadi, perkawinan kedua dilaksanakan di KUA yang berbeda.

Selanjutnya dalam metode *Sadd Ad-dzari'ah* menurut Imam Syatibi adalah Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).²⁰ Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa *Sadd Ad-Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.²¹ Dapat dipahami dari kasus manipulasi identitas dalam perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Balerejo, bahwa pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Akan tetapi, pernikahan yang didasari dengan manipulasi identitas merugikan berbagai pihak sehingga pernikahan tersebut batal demi hukum. Ketika manipulasi identitas dalam perkawinan dibiarkan begitu saja maka menimbulkan kerugian yang semakin parah bagi berbagai pihak. Sehingga adanya upaya pencegahan manipulasi identitas oleh pihak KUA Kecamatan Balerejo tersebut sejalan dengan metode *Sadd Ad-Dzari'ah* menurut Imam Asy-Syatibi, yaitu melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).

Metode *Sadd Ad-Dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *Sadd Ad-Dzari'ah*.²² Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa *Sadd Ad-Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu

²⁰Ibrahim bin Musa al-Lakhmi Al-Gharnathi Al-Maliki (Asy-Syathibi), *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dara l-Ma'rifah, tt.), juz 3, 257-258.

²¹Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

²²Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relenvansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islamdi Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2009), 142-143.

pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.²³ Dapat dipahami dari kasus manipulasi identitas dalam perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Balerejo, bahwa pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Akan tetapi, pernikahan yang didasari dengan manipulasi identitas merugikan berbagai pihak sehingga pernikahan tersebut batal demi hukum. Ketika manipulasi identitas dalam perkawinan dibiarkan begitu saja maka menimbulkan kerugian yang semakin parah bagi berbagai pihak. Sehingga adanya upaya pencegahan manipulasi identitas oleh pihak KUA Kecamatan Balerejo tersebut sejalan dengan metode *Sadd Ad-Dzari'ah* menurut Imam Asy-Syatibi, yaitu melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan). Salah satu kaidah fiqh yang dijadikan dasar penggunaan *Sadd Ad-Dzari'ah* berbunyi sebagai berikut: *لِحِ الْمَصْأَلِ جَلْبٍ مِنْ سِدَائِ الْفَإِ ذَرْءٌ* yang berarti menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*). Dari kaidah diatas dapat dipahami bahwasannya menolak keburukan (pemalsuan identitas dalam perkawinan) dengan mengupayakan pencegahan manipulasi identitas lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (melangsungkan akad perkawinan) dengan memalsukan identitas.

Upaya pencegahan manipulasi identitas ini merupakan sebuah jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan, yaitu batalnya suatu pernikahan setelah akad nikah karena diketahui adanya pemalsuan identitas. Sedangkan efek atau dampak yang ditimbulkan dari upaya pencegahan ini mengacu pada kemaslahatan umum yakni terwujudnya sebuah ketertiban administrasi dalam perkawinan, sehingga kecil kemungkinan terjadi dalam pemalsuan identitas tersebut.

Kesimpulan

Kasus manipulasi identitas yang terjadi di KUA Kecamatan Balerejo yaitu terkait pemalsuan identitas status janda mengaku perawan. Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah yaitu batal demi hukum karena adanya tindakan melawan hukum dengan memalsukan status yang dilakukan pihak isteri dalam berkas pemeriksaan nikah yang bersangkutan. Upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Balerejo diantaranya yaitu: Pemeriksaan nikah, pemeriksaan tersebut untuk memperoleh data yang benar dan meyakinkan dengan memastikan akurasi data dan keaslian dokumen. Bimbingan perkawinan, untuk memberikan pemahaman hukum perkawinan kepada calon pengantin bahwa akibat hukum pemalsuan identitas yaitu batalnya ikatan perkawinan. Penerapan SIMKAH *online*, untuk memudahkan dalam verifikasi data para calon pengantin yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat menyajikan data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia serta pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas. Pembinaan terhadap pegawai

²³ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

pencatat nikah, membantu agar pegawai paham benar dalam bimbingan prosedur dan administrasi perkawinan.

Sebuah manipulasi identitas jika dibiarkan saja maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah dalam perkawinan. Adanya upaya pencegahan tersebut menjadi sebuah solusi untuk meminimalisir manipulasi identitas dalam perkawinan agar tidak terjadi. Dalam tinjauan *Sadd Ad-Dzari'ah*, upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan di KUA Kecamatan Balerejo adalah mengupayakan kemaslahatan dalam perkawinan supaya tidak terjadi kerusakan / mafsadah sebagai cara terbaik untuk menghindari batalnya ikatan perkawinan. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari upaya pencegahan ini mengacu pada kemaslahatan umum yakni terwujudnya sebuah ketertiban administrasi, lebih teliti, dan taat pada hukum dalam perkawinan bagi petugas yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan, calon pengantin, maupun masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Amiruddin & Zainal Askin. *PengantarMetode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relenvansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islamdi Indonesia*. Jakarta: Logos, 2009Redaksi Sinar Grafika.
- KUHAP DAN KUHP*, Cet. Ke-10. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2011.
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Zain, Muhammad & Mukhtar Al-Shadi. *Membangun Keluarga Humanis*, Cet. Ke-1. Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Jurnal:

- Hardhani, Vika Mega. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.SMG)*. Jurnal. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016.
- Ningsih, Susilawati. *Fenomena Pembatalan Perkawinan Dengan Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Kota Malang. Studi Kasus Tahun 2005-2010*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Wawancara:

- SA, Wawancara, (Balerejo, 28 Januari 2019)
- SH, Wawancara, (Balerejo, 25 Januari 2019)
- LH, Wawancara, (Balerejo, 4 Februari 2019)